

SIARAN PERS

MK Akan Putuskan Pengujian UU Tapera

Jakarta, 20 Agustus 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian materiil Pasal 1 ayat (3), Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (20/08) pukul 09.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 76/PUU-XXII/2024 ini diajukan seorang Pekerja *Freelance* bernama Bansawan.

Sebagai pekerja *freelance*, Pemohon merasa beban hidupnya akan semakin berat jika diwajibkan membayar Tapera. Menurut pemohon, negara seharusnya memfasilitasi kesejahteraan warga negara yang belum memiliki rumah, sementara menabung seharusnya dilakukan secara sukarela. Sebagai individu muda dengan cita-cita luhur, pemohon ingin berkontribusi pada kemajuan bangsa namun khawatir hak konstitusionalnya akan dilanggar. Meskipun UU Tapera belum berlaku, dan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2024 tentang Tapera baru akan diterapkan pada tahun 2027, pemohon mengajukan gugatan dengan alasan adanya potensi kerugian konstitusi yang mungkin timbul pada saat peraturan tersebut diberlakukan.

Pemohon mengaku bahwa ia selalu mematuhi hukum selama norma yang diterapkan sesuai dengan asas negara hukum serta prinsip kepastian dan keadilan hukum. Namun, jika penerapan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) UU Tapera pada tahun 2027 tidak sesuai dengan asas negara hukum dan tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil, maka hak-hak konstitusional pemohon akan dirugikan.

Menurutnya, sistem hukum Indonesia mengakui perlindungan ini bagi semua warga negara tanpa kecuali. Pemerintah dan pembuat undang-undang memiliki wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan hukum sesuai asas kemanfaatan, keamanan, keseimbangan, keadilan, akuntabilitas, dan keberdayagunaan, demi kesejahteraan dan ketentraman warga negara. Undang-Undang, termasuk UU Tapera, seharusnya dirancang untuk melindungi dan memberikan kebahagiaan kepada seluruh rakyat, termasuk Pemohon. Namun, pemohon merasa haknya untuk bekerja dan beraktivitas sehari-hari terganggu, yang berpotensi merugikan hak asasi manusia dan menyebabkan kerugian serupa bagi warga negara lainnya. Oleh karena itu, pemohon merasa perlu menguji undang-undang ini karena dianggap mencederai konstitusi.

Dengan petitumnya, Pemohon memohon agar MK menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara konstitusional. Pasal-pasal tersebut harus dimaknai sebagai berikut: Pasal 1 ayat (3) harus diartikan bahwa "Peserta Tapera adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan dan telah membayar simpanan, dengan keinginan sendiri secara sukarela."

Pada sidang Pendahuluan (23/07) lalu, MK memberikan catatan kepada Pemohon untuk penyempurnaan permohonan. Salah satu catatan adalah mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara yang diujikan dan kedudukan hukum Pemohon terkait hak-hak konstitusionalnya yang diduga terlanggar oleh undang-undang tersebut. MK menanyakan apakah pekerja freelance dianggap sama dengan pekerja mandiri, karena undang-undang saat ini hanya menjelaskan tentang pekerja mandiri, sementara pekerja freelance belum diatur secara jelas dan bagaimana dampaknya terhadap keberlakuan undang-undang tersebut.

Pada sidang perbaikan yang digelar pada Selasa (06/08) lalu, Haris Manalu selaku kuasa hukum Pemohon, menyampaikan bahwa upah pekerja atau buruh mandiri saat ini masih sangat kecil dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Namun, mereka tetap diwajibkan membayar iuran jaminan sosial yang cukup besar, termasuk iuran Tapera, yang dianggap tumpang tindih dengan program BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, Tapera hanya memberikan manfaat pembiayaan perumahan kepada peserta yang sama sekali belum memiliki rumah, sementara peserta Tapera dan pemberi kerja tetap harus membayar simpanan Tapera. Haris juga menyoroti bahwa keanggotaan Komite Tapera tidak melibatkan perwakilan dari pekerja/buruh dan pengusaha, sehingga aturan yang diuji dianggap tidak adil dan diskriminatif. Menurutnya, UU Tapera ini melanggar hak Pemohon karena membebankan biaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara kepada warga negara, termasuk fakir miskin, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. **(FF)**